



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 103/Pid.B/2023/PN Bms

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIFWAL ROMADHON alias RIFWAL Bin KIRAM;**
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 8 November 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Karanggintung Rt. 008 Rw. 003, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banyumas sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ABRORI, S.Sy., Agusta Awali Amrulloh, S.H., Adi Purnawan, S.H. dan Muhammad Yuni Mubasir, S.H. Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Kabupaten Banyumas, yang beralamat di Jl. Sridadi V No. 98 A Perum Karangklesem, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 27 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Pidana Nomor 103/Pid.B/2023/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 103/Pid.B/2023/PN Bms tanggal 7 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2023/PN Bms tanggal 7 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIFWAL ROMADHON Alias RIFWAL Bin KIRAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ,*"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke- 4 KUH Pidana dalam Surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIFWAL ROMADHON Alias RIFWAL Bin KIRAM dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, Dikurangi selama Terdakwa RIFWAL ROMADHON Alias RIFWAL Bin KIRAM dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, tahun 2005 tanpa nopol, warna hitam dengan sasis atau rangka warna merah, noka : MH35TP0065K634885, Nosin : 5TP-854429
  - b. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2005, nopol R-6653-KH, warna merah atas nama : WARSINAH, alamat : Desa Kemutug Lor, Rt. 10, Rw. 02, Kec. Baturraden, Kab. Banyumas beserta anak kunci
  - c. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2005, nopol R-6653-KH, warna merah atas nama : WARSINAH, alamat : Desa Kemutug Lor, Rt. 10, Rw. 02, Kec. Baturraden, Kab. BanyumasDikembalikan kepada terdakwa RIFWAL ROMADHON Alias RIFWAL Bin KIRAM dan Saksi Anak
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 29 Putusan Pidana Nomor 103/Pid.B/2023/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-69/BANYU/Eoh.2/10/2023 tanggal 6 November 2023 sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa RIFWAL ROMADHON Alias RIFWAL Bin KIRAM bersama – sama dengan Saksi Anak (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2023 bertempat di Teras Rumah Saksi SAKIB NUR FAUZAN Bin RIKUN di Desa Kotayasa Rt.06 Rw.02 Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa terdakwa RIFWAL ROMADHON Alias RIFWAL Bin KIRAM yang selanjutnya kami sebut Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 02.00 wib bertempat di Teras Rumah Saksi SAKIB NUR FAUZAN Bin RIKUN di Desa Kotayasa Rt.06 Rw.02 Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas bersama – sama dengan Saksi Anak (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Yamaha Jupiter Z tahun 2005 No Pol R 6653 KH tanpa ijin dari Pemiliknya, hal tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 20.00 wib saksi anak dengan mengendarai Sepeda Motor Satria FU datang kerumah Terdakwa kemudian saksi anak mengajak Terdakwa untuk mencari Sepeda Motor milik orang lain untuk diambil tanpa ijin, yang kemudian ajakan saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut oleh Terdakwa disetujui, dan selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi anak dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU dengan posisi terdakwa yang mengemudikan sepeda motor sedangkan saksi anak yang membonceng mulai berjalan sambil mencari sasaran hingga kemudian sampai di Baturaden akan tetapi belum menemukan Sepeda Motor yang dapat diambil/dicuri, sehingga kemudian terdakwa mengarahkan sepeda motor yang dikemudikannya ke arah wilayah kecamatan Sumbang lalu sekitar pukul 02.00 Wib (sudah masuk hari Jumat tanggal 28 Juli 2023) ketika sampai di Desa Kotayasa saat itu saksi anak melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z tahun 2005 No Pol R 6653 KH yang terparkir di teras rumah saksi SAKIB NUR FAUZAN, kemudian terdakwa dan saksi anak memberhentikan sepeda motornya di jalan di depan rumah saksi SAKIB NUR FAUZAN tersebut lalu saat itu saksi anak mengatakan kepada terdakwa “, jukut ora (ambil nggak) ”, dan terdakwa menjawab “, aman ora ya (aman nggak ya) ”, lalu saksi anak menjawab “, ya aman terus kepriben (ya aman terus bagaimana) ”, kemudian terdakwa menjawab “, jukut ya kena (ambil ya nggak apa-apa) ”, kemudian saksi anak turun dari Sepeda Motor Satria FU lalu berjalan menuju ke teras rumah saksi SAKIB NUR FAUZAN dimana Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z tahun 2005 No Pol R 6653 KH tersebut terparkir sedangkan terdakwa menunggu di atas sepeda motor Satria FU sambil mengawasi situasi sekitar, kemudian setelah sampai di teras rumah tersebut lalu saksi anak langsung mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2005 No Pol R 6653 KH tersebut dengan cara saksi anak dorong sepeda motor tersebut hingga sampai di jalan, bahwa selanjutnya setelah sampai di jalan lalu sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2005 No Pol R 6653 KH tersebut di naiki saksi anak lalu terdakwa dari sebelah kiri mendorong menggunakan kaki terdakwa selanjutnya terdakwa dan saksi anak membawa sepeda motor tersebut menuju kerumah saksi Anak.

- Bahwa maksud terdakwa bersama-sama saksi Anak mengambil Sepeda Motor milik saksi SAKIB NUR FAUZAN tanpa ijin adalah untuk dimiliki dan untuk kendaraan sarana bermain terdakwa bersama-sama dengan saksi anak.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi anak yang telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Yamaha Jupiter Z tahun 2005 No Pol R 6653 KH Milik saksi SAKIB NUR FAUZAN tanpa Ijin mengakibatkan pemiliknya menderita kerugian sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana  
melanggar Pasal 363 ayat (1) ke -3 dan ke-4 KUH Pidana

## SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa RIFWAL ROMADHON Alias RIFWAL Bin KIRAM bersama – sama dengan Saksi Anak (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2023 bertempat di Teras Rumah Saksi SAKIB NUR FAUZAN Bin RIKUN di Desa Kotayasa Rt.06 Rw.02 Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa terdakwa RIFWAL ROMADHON Alias RIFWAL Bin KIRAM yang selanjutnya kami sebut Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 02.00 wib bertempat di Teras Rumah Saksi SAKIB NUR FAUZAN Bin RIKUN di Desa Kotayasa Rt.06 Rw.02 Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas bersama – sama dengan Saksi Anak (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Yamaha Jupiter Z tahun 2005 No Pol R 6653 KH tanpa ijin dari Pemiliknya, hal tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 20.00 wib saksi anak dengan mengendarai Sepeda Motor Satria FU datang kerumah Terdakwa kemudian saksi anak mengajak Terdakwa untuk mencari Sepeda Motor milik orang lain untuk diambil tanpa ijin, yang kemudian ajakan saksi anak tersebut oleh Terdakwa disetujui, dan selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi anak dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU dengan posisi terdakwa yang mengemudikan sepeda motor sedangkan saksi anak yang membonceng mulai berjalan sambil mencari sasaran hingga kemudian sampai di Baturaden akan tetapi belum menemukan Sepeda Motor yang dapat diambil/dicuri, sehingga kemudian terdakwa mengarahkan sepeda motor yang dikemudikannya ke arah wilayah kecamatan Sumbang lalu sekitar pukul 02.00 Wib (sudah masuk hari Jumat tanggal 28 Juli 2023) ketika sampai di Desa Kotayasa saat itu saksi anak melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z tahun 2005 No Pol R 6653 KH yang terparkir di teras rumah saksi SAKIB NUR FAUZAN, kemudian terdakwa dan saksi anak memberhentikan sepeda motornya di jalan di depan rumah saksi SAKIB NUR FAUZAN tersebut lalu saat itu saksi anak mengatakan kepada

Halaman 5 dari 29 Putusan Pidana Nomor 103/Pid.B/2023/PN Bms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa “, jukut ora (ambil nggak)”, dan terdakwa menjawab “, aman ora ya (aman nggak ya)”, lalu saksi anak menjawab “, ya aman terus kepriben (ya aman terus bagaimana)”, kemudian terdakwa menjawab “, jukut ya kena (ambil ya nggak apa-apa)”, kemudian Saksi Anak turun dari Sepeda Motor Satria FU lalu berjalan menuju ke teras rumah saksi SAKIB NUR FAUZAN dimana Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z tahun 2005 No Pol R 6653 KH tersebut terparkir sedangkan terdakwa menunggu di atas sepeda motor Satria FU sambil mengawasi situasi sekitar, kemudian setelah sampai di teras rumah tersebut lalu Saksi Anak langsung mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2005 No Pol R 6653 KH tersebut dengan cara Saksi Anak dorong sepeda motor tersebut hingga sampai di jalan, bahwa selanjutnya setelah sampai di jalan lalu sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2005 No Pol R 6653 KH tersebut di naiki Saksi Anak lalu terdakwa dari sebelah kiri mendorong menggunakan kaki terdakwa selanjutnya terdakwa dan Saksi Anak membawa sepeda motor tersebut menuju kerumah Saksi Anak.

- Bahwa maksud terdakwa bersama-sama Saksi Anak mengambil Sepeda Motor milik saksi SAKIB NUR FAUZAN tanpa ijin adalah untuk dimiliki dan untuk kendaraan sarana bermain terdakwa bersama-sama dengan Saksi Anak.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Saksi Anak yang telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Yamaha Jupiter Z tahun 2005 No Pol R 6653 KH Milik saksi SAKIB NUR FAUZAN tanpa Ijin mengakibatkan pemiliknya menderita kerugian sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKIB NUR FAUZAN Bin RIKUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini sehubungan dengan pencurian sepeda motor Saksi;
- Bahwa sewaktu Saksi mau pergi kerja ke bengkel, sepeda motor Saksi tersebut sudah tidak ada, sekitar jam 09.00 WIB, waktu itu Saksi keluar lewat pintu depan rumah dan melihat sepeda motor Saksi yang sebelumnya diparkir di teras depan rumah sudah tidak ada;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 28 Juli 2023, sekira jam 09.00 WIB, bertempat di rumah Saksi, yang beralamat di Desa Kotayasa, R.T. 06 R.W. 02, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa waktu kejadian Saksi tidak melihat langsung dan Saksi tidak mengetahui identitas pelakunya;
- Bahwa kerugian Saksi dengan hilangnya sepeda motor Saksi merek Yamaha Jupiter Z tahun 2005 No Pol R 6653 KH, warna asli merah tersebut sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa BPKB dan STNK sepeda motor Saksi, atas nama Warsinah;
- Bahwa Saksi tidak melihat cara pelaku mengambil sepeda motor Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mendengar suara apapun sewaktu kejadian pencurian;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor Saksi hilang, Saksi berusaha mencari dengan mendatangi Toko yang memasang CCTV untuk minta tolong rekaman CCTV pas kejadian pencurian di tempat Saksi;
- Bahwa Toko yang memasang CCTV layar tidak diarahkan ke rumah Saksi, tapi diarahkan ke jalan raya jadi tahu lalu lintas di depan rumah Saksi;
- Bahwa di rekaman yang menunjukkan waktu jam 01.50 WIB, ada 2 (dua) orang yang sedang membawa sepeda motor Saksi yang hilang, setelah melihat rekaman CCTV Saksi lapor ke Polisi;
- Bahwa di rekaman CCTV tidak jelas, karena rekaman CCTV buram dan Saksi cari informasi lagi ke Desa Banjarsari ke warung yang masang CCTV untuk melihat rekamannya, namun muka pelaku rekamannya juga tidak jelas, tapi plat nomor motor Saksi terlihat jelas, terus Saksi cari informasi lagi di media sosial Facebook ada akun bernama ANAK, disitu ada informasi penjualan pretelan sepeda motor, lalu Saksi menawar Body sepeda motor tersebut, tapi sebelum transaksi Saksi sudah lapor (kerjasama) polisi;
- Bahwa setelah selang satu bulan kehilangan sepeda motor Saksi tersebut, Saksi bertransaksi pada hari Saksi lupa, sekitar jam 19.00 WIB, bertempat di Pom Bensin Banyumas dengan dihadiri Saksi sendiri, teman Saksi bernama Santo dan 2 (dua) orang anggota polisi;
- Bahwa setelah itu penjual datang terus dicek sepeda motornya dan body sepeda motor sesuai dengan motor Saksi yang hilang, terus penjual ditanya sama Polisi beli dari siapa body sepeda motor yang dijual tersebut, lalu penjual jawab beli dari Anak, lalu Pak Polisi menyuruh penjual menunjukkan rumah Anak, sedangkan Saksi dan Santo pulang ke rumah;

Halaman 7 dari 29 Putusan Pidana Nomor 103/Pid.B/2023/PN Bms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjual body sepeda motor tersebut, tahu rumah Saksi Anak karena waktu beli datang ke rumah Saksi Anak;
- Bahwa dari keluarga pelaku sudah ada itikad perdamaian dengan Saksi, ada ayah dari kedua pelaku telah sepakat dengan mengganti kerugian sepeda motor Saksi sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi sudah menerima uang penggantian jumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), tapi Saksi masih keberatan karena dahulu Saksi membeli sepeda motor yang dicuri seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) lima tahun lalu;
- Bahwa di rekaman CCTV terlihat yang mendorong sepeda motor Saksi menggunakan jaket warna hitam dengan kerudung kepalanya;
- Bahwa Saksi belum pernah lihat dan tidak kenal dengan para pelaku;
- Bahwa sewaktu perdamaian dengan orang tua pelaku bertempat di Balai Desa dengan dihadiri oleh Perangkat Desa, kedua orang tua Pelaku, Saksi sendiri;
- Bahwa rumah orang tua Saksi, tidak memiliki pintu gerbang depan rumah dan samping kanan kirinya ada tembok pembatas dengan tanah tetangga;
- Bahwa di rekaman CCTV, Saksi melihat dua sepeda motor, yang satu mengemudikan sepeda motor, yang mendorong dengan menggunakan kaki, sedangkan yang satunya mengendarai sepeda motor yang mesinnya tidak hidup;
- Bahwa warung yang memasang CCTV sebelah timur sekitar 400 meter dari rumah Saksi;
- Bahwa direkaman CCTV yang Saksi lihat, ada dua orang yang membawa sepeda motor, yang satu mendorong dengan kaki, mukanya tidak terlihat dengan jelas, tapi postur tubuhnya sama dengan Terdakwa;
- Bahwa orang tua pelaku mengakui, yang mencuri sepeda motor Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi pulang kerja dari bengkel waktu maghrib dan Saksi sudah terbiasa parkir sepeda motor tidak dikunci stang;
- Bahwa Saksi menandatangani surat perdamaian dan di kwitansi penyerahan uang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari orang tua pelaku pencurian;
- Bahwa surat perdamaian dibacakan dan diperlihatkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu nomor rangka sepeda motor yang di jual akun Facebook milik ANAK milik siapa, hanya nomor mesin sepeda motor Saksi yang telah hilang, yang Saksi tahu;

Halaman 8 dari 29 Putusan Pidana Nomor 103/Pid.B/2023/PN Bms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, tahun 2005 tanpa nopol, warna hitam dengan Nosin 5TP-854429, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z Tahun 2005, nopol R 6653 KH, warna merah atas nama WARSINAH, alamat Desa Kemutug Lor, RT. 10, RW. 02, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas beserta anak kunci dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2005, nopol R 6653 KH, warna merah atas nama WARSINAH, alamat Desa Kemutug Lor, RT. 10, RW. 02, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas adalah milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

2. Saksi Anak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ditangkap karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 28 Juli 2023, sekira jam 02.00 WIB, bertempat di rumah Saksi Sakib, yang beralamat di Desa Kotayasa, R.T. 06 R.W. 02, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, sekira jam 20.00 WIB, Saksi mengajak Terdakwa untuk mencari dan mengambil sepeda motor milik orang lain, lalu Terdakwa setuju, setelah itu Saksi menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Satria FU;
- Bahwa kemudian Terdakwa membonceng Saksi menggunakan Sepeda motor Satria FU tersebut, berjalan sambil mencari sasaran, sampai di Baturaden, berlanjut menuju Desa Kotayasa RT.006 RW.002 Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, lalu Saksi melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Yupiter Z yang terparkir di teras rumah Saksi Sakib, lalu Saksi turun dari Sepeda Motor yang dikendarai Terdakwa, lalu Saksi bersama Terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut, karena sepeda motor tersebut tidak dikunci stangnya, lalu Saksi langsung menuntun sepeda motor tersebut sampai di jalan raya, sedangkan Terdakwa sudah menunggu di jalan raya tersebut, sambil mengawasi situasi dan kondisi, lalu Saksi menaiki sepeda motor tersebut dan Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut, dengan kakinya sampai ke sebuah persawahan di wilayah Desa Karanggintung, setelah itu Saksi

Halaman 9 dari 29 Putusan Pidana Nomor 103/Pid.B/2023/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Terdakwa melepas plat nomornya dengan menggunakan obeng;

- Bahwa setelah plat nomor dilepas kemudian Saksi pulang ke rumah untuk mengambil gunting, sedangkan Terdakwa menunggu sepeda motor tersebut di persawahan sendirian, lalu Saksi kembali lagi untuk menggunting kabel dan meyambungkan kabel tersebut, agar sepeda motor tersebut bisa dinyalakan mesinnya, setelah Saksi berhasil menyalakan mesin sepeda motor tersebut, Saksi membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi;
- Bahwa di rumah Saksi, Terdakwa melepas velg dan ban, sedangkan Saksi melepas body sepeda motor tersebut, yang nantinya dijual ke orang lain, melalui media sosial Facebook dan uangnya dipakai untuk biaya modifikasi sepeda motor tersebut menjadi sepeda motor balapan;
- Bahwa pada waktu Saksi bersama Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, tidak ijin ke Saksi Sakib, selaku pemiliknya;
- Bahwa di rumah Saksi tersebut ditempati oleh Ibu kandung Saksi dan Kakak kandung Saksi;
- Bahwa Ibu kandung Saksi pernah menanyakan sepeda motor tersebut, lalu Saksi jelaskan kalau sepeda motor tersebut Saksi beli dari tukang rongsok dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa mengambil Sepeda Motor milik Saksi Sakib tersebut, untuk dijadikan sepeda motor balapan, dengan menjual sebagian body dan rangkanya dan uang hasil penjualannya dipakai untuk biaya modifikasi sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melakukan tindak pidana mengambil Komputer milik Desa, setelah musyawarah di Balai Desa, Komputer Saksi kembalikan dan tidak diproses hukum;
- Bahwa yang punya ide trek-trekan atau balapan sepeda motor Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa merakit sepeda motor untuk trek-trekan atau balapan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tertangkap Polisi, awalnya Saksi menawarkan body sepeda motor lewat Medsos, terus ada yang menawarkan dan perjanjian pertemuan di lapangan dukuhwaluh, datang 5 (lima) orang ternyata petugas kepolisian, lalu Saksi diinterogasi dan Saksi mengakui telah mengambil sepeda motor di Desa Kotayasa bersama Terdakwa, lalu ke rumah Terdakwa untuk menangkap Terdakwa;

Halaman 10 dari 29 Putusan Pidana Nomor 103/Pid.B/2023/PN Bms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mau untuk mencuri sepeda motor dan tidak menolak ajakan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memaksa dan menekan Terdakwa untuk ikut mencuri sepeda motor;
- Bahwa yang mengatur pencurian sepeda motor Terdakwa, Saksi disuruh yang mengambil sedangkan Terdakwa jaga-jaga di sepeda motor;
- Bahwa Saksi dapat bagian Body dan rangka, sedangkan Terdakwa dapat bagian mesin dan roda;
- Bahwa bagian Saksi sudah Saksi jual, sedangkan bagian Terdakwa mesin dan roda dipakai sendiri dibuat untuk rakit sepeda motor trek-trekan atau balapan;
- Bahwa baru sekali ini Saksi mencuri sepeda motor di Desa Kotayasa;
- Bahwa orang tua Saksi dan orang tua Terdakwa telah mengganti kerugian kepada korban (Saksi Sakib) sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa sewaktu perdamaian korban (Saksi Sakib) minta sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi telah menjual body sepeda motor tersebut ke orang Cilacap dan rangka sepeda motor tersebut Saksi jual ke orang Banjarnegara;
- Bahwa Saksi sekarang dipondok pesantren;
- Bahwa Saksi terakhir 2020 sekolah SMP dan tidak lulus;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa rembugan pada hari Senin, di Desa Karanggintung jam 09.00 WIB, di depan warung soto JENG RINI sambil WIFI Games yang waktu itu juga ada teman Saksi namanya Sinur tapi sudah pulang;
- Bahwa yang pertama mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor Saksi sendiri tetapi disetujui juga oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi nyamper ke rumah Terdakwa sekitar jam 20.00 WIB, yang waktu itu Terdakwa sedang tidur, terus Saksi bangunkan, terus keluar menuju warung soto Jeng Rini untuk main Games online dulu, sekitar jam 01.00 WIB Saksi ajak muter-muter ke Baturaden;
- Bahwa di jalan ada obrolan untuk mengambil sepeda motor dan Terdakwa setuju, setelah pulang dari Baturaden pas di Desa Kotayasa ada motor di depan teras rumah lalu Saksi ambil;
- Bahwa Saksi bisa bongkar pasang sepeda motor hasil belajar sendiri;
- Bahwa Saksi telah menjual body sepeda motor tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk rangka sepeda motor

Halaman 11 dari 29 Putusan Pidana Nomor 103/Pid.B/2023/PN Bms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi jual seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui media sosial Facebook;

- Bahwa transaksi jual rangka dan body sepeda motor tersebut, di alun-alun Banyumas;
- Bahwa untuk mesin dan pelek belum dijual sama Terdakwa;
- Bahwa nama group di media sosial Facebook namanya Ekasari tempat untuk menjual pretelan sepeda motor dan Saksi ikut jadi anggota group tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, tahun 2005 tanpa nopol, warna hitam dengan Nosin 5TP-854429, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z Tahun 2005, nopol R 6653 KH, warna merah atas nama WARSINAH, alamat Desa Kemutug Lor, RT. 10, RW. 02, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas beserta anak kunci dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2005, nopol R 6653 KH, warna merah atas nama WARSINAH, alamat Desa Kemutug Lor, RT. 10, RW. 02, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas adalah milik Saksi Sakib, sedangkan sasis atau rangka warna merah, noka MH35TP00065K634885 barang yang dibeli oleh Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi mengenai rembugan mencuri sepeda motor, karena Terdakwa tidak pernah diajak rembugan mencuri sepeda motor tersebut, sedangkan keterangan Saksi lainnya benar dan tidak berkeberatan.

**3. AMIN KHASBULLOH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini sehubungan Saksi selaku anggota kepolisian bersama Tim telah melakukan penangkapan Saksi Anak dan Terdakwa karena telah mengambil sepeda motor milik Saksi Sakib, pada hari Jum'at, 28 Juli 2023, sekira jam 02.00 WIB, bertempat di rumah Saksi Sakib, yang berlatam di Desa Kotayasa RT. 06, RW. 02, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa dan Saksi Anak pada hari Rabu, 23 Agustus 2023, sekira jam 10.00 WIB, di dalam rumah, yang beralamat di Desa Karanggintung RT. 08, RW. 03, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas dan di Desa Karanggintung RT. 02, RW. 03, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Tim dari Polres Banyumas menerima laporan dari Saksi Sakib karena kehilangan sepeda motor, lalu

Halaman 12 dari 29 Putusan Pidana Nomor 103/Pid.B/2023/PN Bms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sakib mencurigai penjual sepeda motor yang berasal dari Cilacap, di media sosial Facebook, lalu Saksi Sakib mengajak bertemu untuk transaksi jual beli di SPBU Banyumas;

- Bahwa pengakuan penjual sepeda motor tersebut, body sepeda motor tersebut dibeli secara online melalui media sosial Facebook, dari akun Saksi Anak, yang kemudian Saksi mengajak melakukan transaksi jual beli dengan Saksi Anak melalui media sosial Facebook tersebut, dengan cara membeli barang yang dijual oleh Saksi Anak;

- Bahwa Saksi berupaya memancing keluar Saksi Anak, Saksi mengajak melakukan transaksi jual beli dengan Saksi Anak melalui media sosial Facebook tersebut, dengan cara membeli barang yang dijual oleh Saksi Anak di postingan media sosial Facebook tersebut, berupa mesin serut milik bapaknya;

- Bahwa setelah mendapatkan Informasi keberadaan Saksi Anak di Desa Karanggintung, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, lalu Saksi bersama dengan Tim dari Kepolisian melakukan penyelidikan terhadap Saksi Anak, lalu sekitar jam 10.00 WIB, diketahui Saksi Anak sedang berada di lapangan, yang kemudian dilakukan penangkapan;

- Bahwa setelah itu Saksi membawa Saksi Anak ke kantor Polisi, untuk ditanyai dan Saksi Anak mengaku benar telah mengambil sepeda motor di Kotayasa bersama Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi Anak menunjukkan rumah Terdakwa, lalu Saksi bersama Tim mendatangi rumah Terdakwa dan memanggil Terdakwa dengan bapaknya dan mengambil sepeda motor di rumah Terdakwa, terus di cek ternyata nomor mesinnya benar, nomor rangka beda, terus Terdakwa, Saksi amankan;

- Bahwa setelah Saksi Anak ditangkap diketahui kejadian awalnya pada hari Kamis, 27 Juli 2023, sekira jam 20.00 WIB, Saksi Anak mengajak Terdakwa mencari dan mengambil sepeda motor milik orang lain, lalu Terdakwa setuju dengan ajakan Saksi Anak tersebut, lalu Saksi Anak dengan mengendarai Sepeda Motor Satria FU mendatangi rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi Anak dibonceng Terdakwa menggunakan sepeda motor Satria FU tersebut, berjalan sambil mencari sasaran, sampai di Baturaden, berlanjut menuju Desa Kotayasa RT.006 RW.002 Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Saksi Anak melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z yang terparkir di teras rumah Saksi Sakib, lalu Saksi Anak turun dari sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, lalu Saksi

Halaman 13 dari 29 Putusan Pidana Nomor 103/Pid.B/2023/PN Bms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak menghampiri sepeda motor tersebut, setelah itu Saksi Anak langsung menuntun sepeda motor tersebut sampai di jalan raya, sedangkan Terdakwa sudah menunggu di jalan raya tersebut, sambil mengawasi situasi dan kondisi, lalu Saksi Anak menaiki sepeda motor tersebut dan Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut, dengan kakinya sampai ke sebuah persawahan di wilayah Desa Karanggitung, setelah itu Saksi Anak bersama dengan Terdakwa melepas plat nomornya dengan menggunakan obeng;

- Bahwa setelah plat nomor dilepas kemudian Saksi Anak pulang ke rumah untuk mengambil gunting, sedangkan Terdakwa menunggu sepeda motor tersebut di persawahan sendirian, lalu Saksi Anak kembali lagi untuk menggunting kabel dan meyambungkan kabel tersebut, agar sepeda motor tersebut bisa dinyalakan mesinnya, setelah Saksi Anak berhasil menyalakan mesin sepeda motor tersebut, Saksi Anak membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi Anak bersama Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, tahun 2005 tanpa nopol, warna hitam dengan Nosin 5TP-854429, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z Tahun 2005, nopol R 6653 KH, warna merah atas nama WARSINAH, alamat Desa Kemutug Lor, RT. 10, RW. 02, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas beserta anak kunci dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2005, nopol R 6653 KH, warna merah atas nama WARSINAH, alamat Desa Kemutug Lor, RT. 10, RW. 02, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas adalah milik Saksi Sakib, sedangkan sasis atau rangka warna merah, noka MH35TP00065K634885 barang yang dibeli oleh Saksi Anak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. HARSİYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini sehubungan dengan adanya warga Desa Saksi yakni Terdakwa dan Saksi Anak telah terlibat pencurian sepeda motor di Desa Kotayasa dan Saksi dilapori sama Kepala Dusun 3;
- Bahwa selanjutnya adanya upaya perdamaian dari keluarga Terdakwa dan Saksi Anak dengan Korban Saudara Sakib, pada tanggal 14





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 di Balai Desa Kotayasa, Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas;

- Bahwa Saksi tidak hadir, hanya diwakili oleh Kadus 3 yang hadir sebagai perwakilan dari Desa;
- Bahwa keluarga Terdakwa dan Saksi Anak mengganti uang kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada korban Sakib dan Saksi dikasih fotokopi surat pernyataan oleh Kadus 3;
- Bahwa Saksi hanya memohon kepada Bapak Majelis Hakim mohon hukuman yang sering-an-ringanya kepada warga Saksi yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi dapat laporan dari perangkat desa yaitu Kepala Dusun 3, terus Saksi perintahkan kepada Kadus 3 dan Babinkamtibmas pergi ke Kotayasa untuk rembugan, tanggal 30 Agustus 2023, disitu ada hasil kesepakatan;
- Bahwa surat pernyataan tertulis dimana disepakati Keluarga Terdakwa dan Saksi Anak mengganti kerugian kepada Saksi Sakib sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa dari hasil kesepakatan sudah dibayarkan, pada tanggal 18 September 2023, dilunasi oleh orang tua Terdakwa dan Saksi Anak masing masing tiga juta rupiah;
- Bahwa keseharian masih sekolah dan kalau sudah pulang sekolah jadi petugas parkir;
- Bahwa di Desa Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana;
- Bahwa Saksi Anak sekarang di pondok, diasuh oleh ibunya, jarang komunikasi dengan ayahnya, karena ayahnya bekerja di Jakarta;
- Bahwa untuk Saksi Anak pernah mengambil Laptop milik Koperasi simpan pinjam di Desa;
- Bahwa untuk kasus pencurian Laptop sudah selesai musyawarah perdamaian;
- Bahwa untuk Terdakwa belum ada laporan kenakalan, Terdakwa tidak pernah Mabuk dan Judi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dengan keterangan Saksi tersebut.

2. KIRAM PURWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Terdakwa;
- Bahwa kesepakatan perdamaian dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2023;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan orang tua Saksi Anak sudah membayar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sebagai mengganti kerugian dari Korban;
- Bahwa untuk membayar tersebut, Saksi pinjam uang dari saudara;
- Bahwa Saksi sudah pernah membelikan Terdakwa sepeda motor sebelum melakukan pencurian dan sekarang sepeda motornya diambil Polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mencuri sepeda motor dari orang tua Anak;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Buruh mengerjakan sawah orang, dengan penghasilan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sehari;
- Bahwa Selain buruh sawah orang, Saksi juga bekerja merawat sapi dan setiap hari mencari rumput dibantu oleh Terdakwa, sekarang bekerja sendirian bebannya jadi berat;
- Bahwa Saksi mohon hukuman yang ringan ringanya untuk anak Saksi biar cepat keluar dari penjara dan membantu pekerjaan Saksi di rumah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dengan keterangan Saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa, sekitar bulan Juli 2023, sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di teras depan rumah, yang beralamat di Desa Kotayasa Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Terdakwa mengambil sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z Nopol R 6653 KH warna abu-abu milik orang lain;
- Bahwa awal Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, ketika Terdakwa bersama dengan Saksi Anak sedang jalan-jalan di sekitar Desa Kotayasa dengan menggunakan sepeda motor Satria FU yang mengemudikan Terdakwa, sedangkan Saksi Anak dibonceng melihat jika ada sepeda motor yang terparkir di teras depan rumah, lalu Saksi Anak menyuruh Terdakwa untuk memutar sepeda motor dan menuju ke sepeda motor tersebut yang terparkir di teras depan rumah untuk diambil, setelah sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut berada jalan raya, lalu Saksi Anak naik ke atas sepeda motor, lalu Terdakwa dari sebelah kiri mendorong menggunakan kaki kiri Terdakwa (nyetep);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Saksi Anak, sedangkan Terdakwa mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa situasi dan keadaan disekitar dalam keadaan sepi dan tidak ada orang;
- Bahwa setahu Terdakwa tidak ada orang lain yang melihat atau mengetahui;
- Bahwa ketika mengambil sepeda motor tersebut, tidak menggunakan alat bantu apapun dan sepeda motor tersebut tidak terkunci stang;
- Bahwa yang mempunyai ide adalah Saksi Anak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pencurian bersama orang lain selain dengan Saksi Anak;
- Bahwa setelah diambil sepeda motor tersebut, dipreteli satu per satu, Terdakwa ambil mesinnya, sedangkan Saksi Anak ambil sisanya, tetap berbentuk sepeda motor tapi tanpa mesin;
- Bahwa alasan Terdakwa dan Saksi Anak mengambil sepeda motor orang lain, tanpa seijin pemiliknya tersebut, ingin punya sepeda motor, karena Terdakwa sendiri tidak punya sepeda motor;
- Bahwa awal mula hingga Terdakwa bersama dengan Saksi Anak mengambil sepeda motor, pada hari dan tanggal Terdakwa lupa sekira di bulan Juli 2023, sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Anak datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU, lalu di rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa, lalu Saksi Anak bilang “yuh muter-muter golet motor (yuh muter-muter cari motor), lalu Terdakwa jawab “ya ayuh”, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Anak jalan atau muter-muter mencari sasaran sampai dapat sepeda motor yang bisa diambil, di wilayah Baturaden, tidak menemukan sepeda motor yang bisa diambil, lalu Terdakwa mengarahkan sepeda motor yang Terdakwa kemudikan ke arah wilayah Kecamatan Sumbang, di Desa Kotayasa, lalu ketika melewati sebuah rumah melihat ada sepeda motor yang terparkir di teras depan rumah lalu diambil;
- Bahwa setelah sepeda motor Yamaha Jupiter Z berhasil di ambil dibawa ke sebuah persawahan di wilayah Desa Karanggintung, Terdakwa yang menunggu, sedangkan Saksi Anak pulang mengambil kunci dan gunting, terus Saksi Anak balik lagi bawa Kunci T dan gunting melepas plat nomornya dengan menggunakan kunci, lalu membongkar kunci kontak setelah motor hidup dibawa ke rumah Saksi Anak, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Anak melepas body sepeda motor lalu menggantinya dengan body warna hitam dan mengecat sasis atau rangkanya dengan menggunakan

Halaman 17 dari 29 Putusan Pidana Nomor 103/Pid.B/2023/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah, lalu melepas lampu hingga untuk bagian stangnya protolan agar tidak terlacak atau untuk menghilangkan jejak;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Anak dalam keadaan sadar ketika mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor belum sempat digunakan untuk trek-trekan;
- Bahwa sepeda motor Suzuki Satria FU milik Saksi Anak;
- Bahwa Terdakwa tidak takut dengan Saksi Anak ketika diajak untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan apa yang Terdakwa lakukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa tahu ada perdamaian dengan korban dari keluarga, karena waktu itu Terdakwa sudah dipenjara;
- Bahwa Terdakwa yang pertama mengendarai sepeda motor sewaktu berangkat dari rumah, terus gantian dengan Saksi Anak dan terakhir Terdakwa lagi;
- Bahwa sepeda motor tersebut rencananya untuk trek-trekan berdua dengan Saksi Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, Tahun 2005 tanpa nopol, warna hitam dengan sasis atau rangka warna merah, noka MH35TP0065K634885, Nosin 5TP-854429;
- 2) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z Tahun 2005, nopol R-6653-KH, warna merah atas nama WARSINAH, alamat Desa Kemutug Lor, RT 10, RW. 02, Kec. Baturraden, Kab. Banyumas beserta anak kunci;
- 3) 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter Z Tahun 2005, nopol R-6653-KH, warna merah atas nama WARSINAH, alamat Desa Kemutug Lor, RT. 10, RW. 02, Kec. Baturraden, Kab. Banyumas;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 28 Juli 2023, sekira jam 09.00 WIB, bertempat di rumah Saksi Sakib, yang beralamat di Desa Kotayasa, R.T. 06 R.W. 02, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Saksi Sakib kehilangan sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang Saksi Sakib parkir di teras depan rumah rumah, yang pada waktu itu Saksi Sakib tidak mengunci stang sepeda motor Saksi Sakib tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kemudian Saksi Sakib melihat rekaman CCTV yang ada di toko, dekat rumah Saksi Sakib, yang membawa sepeda motor Saksi Sakib ada dua orang laki-laki, yang satu membawa sepeda motor Saksi Sakib dengan menaiki sepeda motor tersebut sendirian, yang kedua menaiki sepeda motor jenis Satria FU berada di belakangnya;
- Bahwa di rekaman CCTV tersebut, menunjukkan waktu jam 01.50 WIB, ada 2 (dua) orang yang sedang membawa sepeda motor Saksi Sakib yang hilang, setelah melihat rekaman CCTV Saksi Sakib lapor ke Polisi;
- Bahwa rumah Saksi Sakib tersebut, tidak memiliki pintu gerbang depan rumah dan samping kanan kirinya ada tembok pembatas dengan tanah tetangga;
- Bahwa Saksi Sakib mendapat Informasi, ada penjualan sepeda motor dari Cilacap yang mirip dengan body sepeda motor Saksi Sakib di postingan media sosial Facebook, lalu Saksi Sakib menawarkan body sepeda motor tersebut menghubungi penjual tersebut untuk bertemu, di Pom Bensin Banyumas, lalu Saksi Sakib memberikan informasi ke Petugas Kepolisian untuk menindaklanjuti dengan mengamankan penjual body sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah itu penjual datang terus dicek sepeda motornya dan body sepeda motor sesuai dengan motor Saksi yang hilang, terus penjual ditanya sama Polisi beli dari siapa body sepeda motor yang dijual tersebut, lalu penjual jawab beli dari Anak, lalu Pak Polisi menyuruh penjual menunjukkan rumah Anak;
- Bahwa penjual body sepeda motor tersebut, tahu rumah Anak karena waktu beli datang ke rumah Anak;
- Bahwa Saksi Amin berupaya memancing keluar Saksi Anak, Saksi Amin mengajak melakukan transaksi jual beli dengan Saksi Anak melalui media sosial Facebook tersebut, dengan cara membeli barang yang dijual oleh Saksi Anak di postingan media sosial Facebook tersebut, berupa mesin serut milik bapaknya;
- Bahwa setelah mendapatkan Informasi keberadaan Saksi Anak di Desa Karanggintung, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, lalu Saksi bersama dengan Tim dari Kepolisian melakukan penyelidikan terhadap Saksi Anak, lalu sekitar jam 10.00 WIB, diketahui Saksi Anak sedang berada di lapangan, yang kemudian dilakukan penangkapan;
- Bahwa setelah itu Saksi Amin membawa Saksi Anak ke kantor Polisi, untuk ditanyai dan Saksi Anak mengaku benar telah mengambil sepeda motor di Kotayasa bersama Terdakwa;

Halaman 19 dari 29 Putusan Pidana Nomor 103/Pid.B/2023/PN Bms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Anak menunjukkan rumah Terdakwa, lalu Saksi Amin bersama Tim mendatangi rumah Terdakwa dan memanggil Terdakwa dengan bapaknya dan mengambil sepeda motor di rumah Terdakwa, terus di cek ternyata nomor mesinnya benar, nomor rangka beda, terus Terdakwa, Saksi Amin amankan;
- Bahwa Saksi Amin selaku anggota kepolisian bersama Tim melakukan penangkapan Saksi Anak dan Terdakwa pada hari Rabu, 23 Agustus 2023, sekira jam 10.00 WIB, di dalam rumah, yang beralamat di Desa Karanggantung RT. 08, RW. 03, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas dan di Desa Karanggantung RT. 02, RW. 03, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa penangkapan Saksi Anak dan Terdakwa tersebut setelah Saksi Amin bersama dengan Tim dari Kepolisian menerima laporan dari Saksi Sakib karena kehilangan sepeda motor, lalu Saksi Sakib mencurigai penjual sepeda motor yang berasal dari Cilacap, di media sosial Facebook, lalu Saksi Sakib mengajak bertemu untuk transaksi jual beli secara COD di seberang SPBU Banyumas, dekat kantor Kejaksaan Banyumas, setelah bertemu dengan penjual dan memeriksa sepeda motor tersebut, ternyata mesin dan rangka sepeda motor yang dijual tersebut, bukan milik Saksi Sakib, hanya body sepeda motor tersebut memang benar milik Saksi Sakib;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Saksi Anak diketahui, pada hari Kamis, 27 Juli 2023, sekira jam 20.00 WIB, Saksi Anak mengajak Terdakwa mencari dan mengambil sepeda motor milik orang lain, lalu Terdakwa setuju dengan ajakan Saksi Anak tersebut, lalu Saksi Anak dengan mengendarai Sepeda Motor Satria FU mendatangi rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi Anak dibonceng Terdakwa menggunakan Sepeda motor Satria FU tersebut, berjalan sambil mencari sasaran, sampai di Baturaden, berlanjut menuju Desa Kotayasa RT.006 RW.002 Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Saksi Anak melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z yang terparkir di teras rumah Saksi Sakib, lalu Saksi Anak turun dari Sepeda Motor yang dikendarai Terdakwa, lalu Saksi Anak menghampiri sepeda motor tersebut, setelah itu Saksi Anak langsung menuntun sepeda motor tersebut sampai di jalan raya, sedangkan Terdakwa sudah menunggu di jalan raya tersebut, sambil mengawasi situasi dan kondisi, lalu Saksi Anak menaiki sepeda motor tersebut dan Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut, dengan kakinya sampai ke sebuah persawahan di wilayah Desa Karanggantung, setelah itu Saksi Anak bersama dengan Terdakwa melepas plat nomornya dengan menggunakan obeng;

Halaman 20 dari 29 Putusan Pidana Nomor 103/Pid.B/2023/PN Bms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah plat nomor dilepas kemudian Saksi Anak pulang ke rumah untuk mengambil gunting, sedangkan Terdakwa menunggu sepeda motor tersebut di persawahan sendirian, lalu Saksi Anak kembali lagi untuk menggunting kabel dan meyambungkan kabel tersebut, agar sepeda motor tersebut bisa dinyalakan mesinnya, setelah Saksi Anak berhasil menyalakan mesin sepeda motor tersebut, Saksi Anak membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi Anak bersama Terdakwa;
- Bahwa di rumah Saksi Anak, Terdakwa melepas velg dan ban, sedangkan Saksi Anak melepas body sepeda motor tersebut, yang nantinya dijual ke orang lain, melalui media sosial Facebook dan uangnya dipakai untuk biaya modifikasi sepeda motor tersebut menjadi sepeda motor balapan;
- Bahwa pada waktu Saksi Anak bersama Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, tidak ijin ke Saksi Sakib, selaku pemiliknya;
- Bahwa Saksi Anak bersama Terdakwa mengambil Sepeda Motor milik Saksi Sakib tersebut, untuk dijadikan sepeda motor balapan, dengan menjual sebagian body dan rangkanya dan uang hasil penjualannya dipakai untuk biaya modifikasi sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi Anak telah menjual body sepeda motor tersebut ke orang Cilacap dan rangka sepeda motor tersebut Saksi Anak jual ke orang Banjarnegara, melalui postingan media sosial Facebook, sedangkan untuk mesin sepeda motor tersebut, Saksi Anak telah membelikan rangka sepeda motor lain di media sosial Facebook dan memasangkan ke mesin sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi Anak telah menjual body sepeda motor tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk rangka sepeda motor Saksi Anak jual seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, tahun 2005 tanpa nopol, warna hitam dengan Nosin 5TP-854429, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z Tahun 2005, nopol R 6653 KH, warna merah atas nama WARSINAH, alamat Desa Kemutug Lor, RT. 10, RW. 02, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas beserta anak kunci dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2005, nopol R 6653 KH, warna merah atas nama WARSINAH, alamat Desa Kemutug Lor, RT. 10, RW. 02, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas adalah milik Saksi Sakib, sedangkan sasis atau rangka warna merah, noka MH35TP00065K634885 barang yang dibeli oleh Saksi Anak;

Halaman 21 dari 29 Putusan Pidana Nomor 103/Pid.B/2023/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat

(1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa rumusan kata “Barangsiapa” dalam ilmu hukum diartikan sebagai setiap orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa baik laki-laki ataupun perempuan yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang atau subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman atau pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga seseorang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka jelaslah terungkap bahwa rumusan kata “Barangsiapa” dalam unsur ini menunjuk pada Terdakwa RIFWAL ROMADHON alias RIFWAL Bin KIRAM yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dimana identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim dipersidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi. Selama dipersidangan, terungkap fakta bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa RIFWAL ROMADHON alias RIFWAL Bin KIRAM menunjukkan sebagai pribadi yang dewasa, sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk diperiksa serta mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) atau tidak ada satu fakta hukumpun di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa dapat dikategorikan keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian diatas, maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah memindahkan sesuatu barang dari penguasaan pemilik kepada penguasaan pelaku tanpa kehendak dari pemilik barang tersebut, sehingga barang yang dipindahkan itu berada di bawah penguasaan dan kekuasaan pelaku, sedangkan barang tersebut dapat berupa benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan 'melawan hukum' adalah suatu sikap atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dilakukan oleh dua orang atau lebih" adalah dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdiri dari beberapa pengertian suatu perbuatan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat langsung memilih dan membuktikan salah satu unsur pasal tersebut dan apabila salah satu perbuatan dari unsur ini telah terbukti, maka dapat dinyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa, maka terungkap fakta hukum yaitu pada hari Rabu, 23 Agustus 2023, sekira jam 10.00 WIB, di dalam rumah, yang beralamat di Desa Karanggintung RT. 08, RW. 03, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas dan di Desa Karanggintung RT. 02, RW. 03, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Saksi Amin selaku anggota kepolisian bersama Tim melakukan penangkapan Terdakwa dan Saksi Anak;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, setelah Saksi Amin bersama dengan Tim dari Kepolisian menerima laporan dari Saksi Sakib karena kehilangan sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z, pada hari Jum'at, tanggal 28 Juli 2023, yang Saksi Sakib ketahui sekira jam 09.00 WIB, bertempat di rumah Saksi Sakib, yang beralamat di Desa Kotayasa, R.T. 06 R.W. 02, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas;

Menimbang, bahwa sebelumnya Saksi Sakib memarkirkan sepeda motor tersebut di teras depan rumah Saksi Sakib, yang pada waktu itu Saksi Sakib tidak mengunci stang sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Sakib melihat rekaman CCTV yang ada di toko, dekat rumah Saksi Sakib, menunjukkan waktu jam 01.50 WIB, terlihat yang membawa sepeda motor Saksi Sakib ada dua orang laki-laki, yang satu membawa sepeda motor Saksi Sakib dengan menaiki sepeda motor tersebut sendirian, yang kedua menaiki sepeda motor jenis Satria FU berada di belakangnya;

Menimbang, bahwa rumah Saksi Sakib tersebut, tidak memiliki pintu gerbang depan rumah dan samping kanan kirinya ada tembok pembatas dengan tanah tetangga;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Sakib mendapat Informasi, ada penjualan sepeda motor dari Cilacap yang mirip dengan body sepeda motor Saksi Sakib di postingan media sosial Facebook, lalu Saksi Sakib menawarkan body sepeda motor tersebut menghubungi penjual tersebut untuk bertemu, di Pom Bensin Banyumas, lalu Saksi Sakib memberikan informasi ke Petugas Kepolisian untuk menindaklanjuti dengan mengamankan penjual body sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu penjual datang dan bertemu, lalu dicek sepeda motornya dan body sepeda motor penjual sesuai dengan body motor Saksi Sakib yang hilang, lalu penjual ditanya sama Polisi beli dari siapa body sepeda motor yang dijual tersebut, lalu penjual jawab beli dari Saksi Anak, lalu Pak Polisi menyuruh penjual menunjukkan rumah Saksi Anak, karena penjual body sepeda motor tersebut, waktu beli datang ke rumah Saksi Anak;

Halaman 24 dari 29 Putusan Pidana Nomor 103/Pid.B/2023/PN Bms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian itu Saksi Amin berupaya memancing keluar Saksi Anak, Saksi Amin mengajak melakukan transaksi jual beli dengan Saksi Anak melalui media sosial Facebook tersebut, dengan cara membeli barang yang dijual oleh Saksi Anak di postingan media sosial Facebook tersebut, berupa mesin serut milik ayahnya, setelah itu Saksi Amin membawa Saksi Anak ke kantor Polisi, untuk ditanyai dan Saksi Anak mengaku benar telah mengambil sepeda motor di Kotayasa bersama Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Anak menunjukkan rumah Terdakwa, lalu Saksi Amin bersama Tim dari Polres Banyumas mendatangi rumah Terdakwa dan memanggil Terdakwa dengan ayahnya dan mengambil sepeda motor Saksi Sakib di rumah Terdakwa, lalu di cek ternyata nomor mesinnya benar, sedangkan nomor rangkanya berbeda, lalu Terdakwa diamankan oleh Saksi Amin;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan tersebut diketahui, pada hari Kamis, 27 Juli 2023, sekira jam 20.00 WIB, Saksi Anak mengajak Terdakwa mencari dan mengambil sepeda motor milik orang lain, lalu Terdakwa setuju dengan ajakan Saksi Anak tersebut, lalu Saksi Anak dengan mengendarai Sepeda Motor Satria FU mendatangi rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Anak dibonceng Terdakwa menggunakan sepeda motor Satria FU tersebut, berjalan sambil mencari sasaran, sampai di Baturaden, berlanjut menuju Desa Kotayasa RT.006 RW.002 Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Saksi Anak melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z yang terparkir di teras rumah Saksi Sakib, lalu Saksi Anak turun dari Sepeda Motor yang dikendarai Terdakwa, lalu Saksi Anak menghampiri sepeda motor tersebut, setelah itu Saksi Anak langsung menuntun sepeda motor tersebut sampai di jalan raya, sedangkan Terdakwa sudah menunggu di jalan raya tersebut, sambil mengawasi situasi dan kondisi, lalu Saksi Anak menaiki sepeda motor tersebut dan Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut, dengan kakinya sampai ke sebuah persawahan di wilayah Desa Karanggintung, setelah itu Saksi Anak bersama dengan Terdakwa melepas plat nomornya dengan menggunakan obeng;

Menimbang, bahwa setelah plat nomor dilepas kemudian Saksi Anak pulang ke rumah untuk mengambil gunting, sedangkan Terdakwa menunggu sepeda motor tersebut di persawahan sendirian, lalu Saksi Anak kembali lagi untuk menggunting kabel dan meyambungkan kabel tersebut, agar sepeda motor tersebut bisa dinyalakan mesinnya, setelah Saksi Anak berhasil menyalakan mesin sepeda motor tersebut, Saksi Anak membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi Anak bersama Terdakwa;

Halaman 25 dari 29 Putusan Pidana Nomor 103/Pid.B/2023/PN Bms





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di rumah Saksi Anak, Terdakwa melepas velg dan ban, sedangkan Saksi Anak melepas body sepeda motor tersebut, yang nantinya dijual ke orang lain, melalui media sosial Facebook dan uangnya dipakai untuk biaya modifikasi sepeda motor tersebut menjadi sepeda motor balapan;

Menimbang, bahwa pada waktu Saksi Anak bersama Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, tidak ijin ke Saksi Sakib, selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, tahun 2005 tanpa nopol, warna hitam dengan Nosin 5TP-854429, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z Tahun 2005, nopol R 6653 KH, warna merah atas nama WARSINAH, alamat Desa Kemutug Lor, RT. 10, RW. 02, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas beserta anak kunci dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2005, nopol R 6653 KH, warna merah atas nama WARSINAH, alamat Desa Kemutug Lor, RT. 10, RW. 02, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas adalah milik Saksi Sakib, sedangkan sasis atau rangka warna merah, noka MH35TP00065K634885 barang yang telah dibeli oleh Saksi Anak;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa bersama Saksi Anak yang tanpa izin mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, tahun 2005, dengan nomor mesin 5TP-854429 milik Saksi Sakib, sekitar jam 01.50 WIB, di teras depan rumah Saksi Sakib tersebut, dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah perkarangan yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terurai di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke -3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap penyangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi Anak, mengenai adanya rembugan untuk mencuri sepeda motor tersebut, Terdakwa berpendapat tidak pernah diajak rembugan untuk

Halaman 26 dari 29 Putusan Pidana Nomor 103/Pid.B/2023/PN Bms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencuri sepeda motor tersebut oleh Saksi Anak,, menurut Majelis Hakim penyangkalan tersebut, tidak menjadikan unsur-unsur pasal tersebut tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim mengesampingkan penyangkalan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, maka selanjutnya Majelis Hakim perlu untuk memperhatikan secara seksama permohonan Terdakwa tersebut, baik berdasarkan aspek yuridis, aspek sosiologis (keadilan masyarakat), maupun aspek filosofis (keadilan menurut agama) tentang apakah permohonan Terdakwa tersebut, telah memenuhi kriteria nilai-nilai keadilan tersebut, yang mana hasil daripada pertimbangan dimaksud akan terkandung dan menjadi intisari dari pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana yang akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1)** 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, Tahun 2005 tanpa nopol, warna hitam dengan sasis atau rangka warna merah, noka MH35TP00065K634885, Nosin 5TP-854429;
- 2)** 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z Tahun 2005, nopol R 6653 KH, warna merah atas nama WARSINAH, alamat Desa Kemutug Lor, RT. 10, RW. 02, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas beserta anak kunci;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2005, nopol R 6653 KH, warna merah atas nama WARSINAH, alamat Desa Kemutug Lor, RT. 10, RW. 02, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas;

yang telah disita dari Saksi Anak, oleh karena barang bukti tersebut telah dibeli oleh keluarga Terdakwa dan keluarga Saksi Anak, maka dikembalikan kepada Terdakwa dan Saksi Anak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak memberikan contoh perilaku yang baik dan taat hukum kepada Saksi Anak;

Keadaan yang meringankan:

- Adanya perdamaian Terdakwa dan keluarga Terdakwa bersama Saksi Anak, keluarga Saksi Anak kepada Saksi Sakib Nur Fauzan bin Rikun (Korban) dengan dengan pemberian uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIFWAL ROMADHON alias RIFWAL Bin KIRAM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Pidana Nomor 103/Pid.B/2023/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, Tahun 2005 tanpa nopol, warna hitam dengan sasis atau rangka warna merah, noka MH35TP00065K634885, Nosin 5TP-854429;
- 2) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z Tahun 2005, nopol R 6653 KH, warna merah atas nama WARSINAH, alamat Desa Kemutug Lor, RT. 10, RW. 02, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas beserta anak kunci;
- 3) 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2005, nopol R 6653 KH, warna merah atas nama WARSINAH, alamat Desa Kemutug Lor, RT. 10, RW. 02, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas;

Dikembalikan kepada Terdakwa dan Saksi Anak;

## 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024, oleh Suryo Negoro, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Rino Ardian Wigunadi, S.H. dan Firdaus Azizy, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mistam, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, serta dihadiri oleh Aliandra Tumpak Setyawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t t d

t t d

Rino Ardian Wigunadi, S.H.

Suryo Negoro, S.H., M.Hum.

t t d

Firdaus Azizy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t t d

Mistam, S.H.